



P U T U S A N
Nomor 75/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FRAND PUTRA ADITYA PANGGILAN ADIT BIN ERWANSYAH;**
2. Tempat lahir : Padang Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/14 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Padang Tengah, Kenagarian Padukuan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Frand Putra Aditya panggilan Adit bin Erwansyah ditangkap tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa Frand Putra Aditya panggilan Adit bin Erwansyah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 75/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa **FRAND PUTRA ADITYA PANGGILAN ADIT BIN ERWANSYAH Pgl ADIT Bin ERWANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **FRAND PUTRA ADITYA PANGGILAN ADIT BIN ERWANSYAH Pgl ADIT Bin ERWANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8022 KQ;
Dirampas untuk Negara
 2. 1 (satu) unit HP merek RealMe Warna Biru Seri C.17 dengan nomor perdana simpati 081275873610;
Dirampas untuk dimusnahkan
 3. Hasil hutan kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran
 - Ukuran 4X3,5x6X104 btg dengan volume = 0,8736 M³.
 - Ukuran 4x4,5x10x93 btg dengan volume = 1,6740 M³
 - Total keseluruhan jumlah batang adalah 197 batang dengan volume 2,5476 M³ (dua koma lima empat tujuh enam meter kubik);
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa juga memohon agar kendaraan yang menjadi barang bukti dapat dikembalikan kepada Terdakwa, karena kendaraan tersebut adalah milik orang tua Terdakwa, dan Terdakwa melampirkan surat pernyataan dari orang tua Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: **PDM-20/DMSY/Eku.2/07/2024**, tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa FRAND PUTRA ADITYA PANGGILAN ADIT BIN ERWANSYAH Pgl ADIT Bin ERWANSYAH**, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau dalam bulan Mei 2024 atau dalam tahun 2024 bertempat di Jorong Dusun Baru Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 16.30 wib, terdakwa di telfon oleh NAWI (DPO) dan diminta untuk menjemput hasil hutan kayu olahan di somel milik ANTO (DPO), DATUK ACIK (DPO) dan RINTO (DPO) di desa tanjong Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dan terdakwa disuruh membawa ke Sungai Betung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dengan upah/imbalan sebesar Rp. 150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa berangkat ke somel tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 8022 KQ, sekira pukul 17.30 wib terdakwa sampai di somel milik DATUK ACIK (DPO) dan memuat hasil hutan kayu olahan sebanyak 1M³ dengan ukuran 5x10x4, selanjutnya terdakwa memuat hasil hutan kayu olahan Kembali dari somel milik ANTO (DPO) sebanyak 1M³ dengan ukuran 4x6x4, dan selanjutnya terdakwa memuat hasil hutan kayu olahan Kembali dari somel milik RINDO (DPO) dengan ukuran 5x10x4 sebanyak 1M³, setelah selesai memuat sekira pukul 19.00 wib terdakwa membawa hasil hutan kayu olahan dari Desa Tanjung menuju Sungai Betung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, sekira pukul 19.30 wib terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian Polres Dharmasraya tepatnya di Jorong Dusun Baru Kenagarian Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya dan terdakwa tidak dapat menunjukkan Dokumen/izin pengangkutan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu tanggal 22 Mei 2024 didapat hasil pengukuran bahwa kayu gergajian dengan jenis kelompok Campuran sebanyak 197 (dua ratus tiga enam) keping dengan volime 2,5476M³
- Bahwa berdasarkan pendapat AHLI ANDIKO SAPUTRA S.H, menerangkan hasil hutan yang diangkut oleh para terdakwa berbentuk Jenis Kayu campuran dan hasil hutan kayu baik berupa kayu meranti, ataupun kayu campuran yang berasal dari perizinan yang sah (IPK/HPH/Hutan Hak) harus menggunakan Surat Keterangan

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK-KO) dan kayu bukat yang angkutan tertentu harus diolah di IUPHHK (izin Sawmel) hasil dari pengolahan kayu bulat tersebut disebut kayu gergajian, maka untuk mengangkut kayu gergajian/kayu olahan tersebut harus menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK-KO) sehingga perbuatan terdakwa dengan tidak memiliki dokumen Pengangkutan maka bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang undang no. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang telah diubah pada Pasal 37 undang undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang undang;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang telah diubah pada Pasal 37 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Titah Minja panggilan Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam perkara membawa, menguasai dan memiliki hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Alvia Wirnata yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di jalan umum Jorong Dusun Baru, Kenagarian Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Alvia Wirnata melakukan patroli rutin dengan anggota lain, setelah itu Saksi berpapasan dengan mobil Terdakwa dan melihat Terdakwa membawa kayu olahan, kemudian Saksi dan Saksi Alvia Wirnata putar balik menuju mobil Terdakwa dan Saksi dan Saksi Alvia Wirnata menanyakan

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj



surat-surat kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan tidak membawa surat-surat yang sah, setelah itu Saksi Agus Titah Minja dan Saksi Alvia Wirnata melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa banyak kayu olahan yang dibawa Terdakwa sekitar 3 (tiga) kubik;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu olahan tersebut dengan menggunakan mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8022 KQ;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu olahan tersebut dari daerah Tanjung Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi ke Sungai Betung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu olahan tersebut karena Saksi tidak ada menanyakan siapa pemilik kayu olahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang harus dibawa untuk mengangkut kayu adalah faktur yang berizin yaitu faktur pembelian dari asal kayu tersebut;
- Bahwa barang bukti kayu yang diperlihatkan dalam persidangan ini adalah benar barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan Saksi amankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Alvia Wirnata panggilan Nata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam perkara membawa, menguasai dan memiliki hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Agus Titah Minja yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di jalan umum Jorong Dusun Baru, Kenagarian Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Alvia Wirnata melakukan patroli rutin dengan anggota lain, setelah itu Saksi berpapasan dengan mobil Terdakwa dan melihat Terdakwa membawa kayu olahan, kemudian Saksi dan Saksi Agus Titah Minja putar balik menuju mobil Terdakwa dan Saksi dan Saksi Agus Titah Minja menanyakan surat-surat kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan tidak membawa surat-surat yang sah, setelah itu Saksi Agus Titah Minja dan Saksi Alvia Wirnata melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa banyak kayu olahan yang dibawa Terdakwa sekitar 3 (tiga) kubik;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa kayu olahan tersebut dengan menggunakan mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8022 KQ;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu olahan tersebut dari daerah Tanjung Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi ke Sungai Betung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu olahan tersebut karena Saksi tidak ada menanyakan siapa pemilik kayu olahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang harus dibawa untuk mengangkut kayu adalah faktur yang berizin yaitu faktur pembelian dari asal kayu tersebut;
- Bahwa barang bukti kayu yang diperlihatkan dalam persidangan ini adalah benar barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan Saksi amankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Jeprianto panggilan Jep bin Cairudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam perkara membawa, menguasai dan memiliki hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di jalan umum Jorong Dusun Baru, Kenagarian Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa awalnya Saksi mengendarai mobil di belakang Terdakwa kemudian melihat 3 mobil di depan setelah itu Saksi memotong mobil yang di depan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asal kayu dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu olahan tersebut dengan menggunakan mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8022 KQ;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa mengambil kayu di tempat yang berbeda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang punya mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak beriringan dengan Saksi;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Andiko Saputra, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara membawa kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah kayu olahan dengan jenis campuran kayu medang, kayu pisang-pisang, kayu plajau;
- Bahwa yang harus dilengkapi oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu- Kayu Olahan (SKSHHK-KO);
- Bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 2,5 M³ (dua koma lima meter kubik);
- Bahwa Kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah kayu jenis broti dengan ukuran 3,5 m x 5 m;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu, tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Andiko Saputra, S.H., dan Dekky Ardy, S.Hut., dengan jumlah total 197 (seratus sembilan puluh tujuh) batang dan volume 2,5476 M³ (dua koma lima empat tujuh enam meter kubik);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam perkara membawa, menguasai dan memiliki hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa masih ingat kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Umum Jorong Dusun Baru, Kenagarian Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa awalnya Terdakwa di telepon oleh Ngawi, setelah itu Ngawi bilang ada muatan kayu, setelah itu Terdakwa pergi ke Tanjung Provinsi Jambi, sampai disana Terdakwa bertemu dengan Ngawi, kemudian Terdakwa memuat kayu *sawmill* sebanyak 1 kubik, di *sawmill* yang satu lagi 1 kubik, di *sawmill* Rinto 1 Kubik;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu olahan tersebut dari daerah Tanjung Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi ke Sungai Betung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kubik nya;
- Bahwa setahu Terdakwa kayu tersebut jenis kayu racuk biasa;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membawa kayu tersebut adalah mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8022 KQ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa kayu tersebut;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil kayu tersebut di 3 (tiga) tempat, dan Terdakwa mendapatkan Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di 1 (satu) tempat;
- Bahwa dari ketiga sawmill tersebut tidak ada yang memberikan surat;
- Bahwa barang bukti mobil dan kayu yang diperlihatkan dalam persidangan ini adalah benar barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8022 KQ;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L 300 warna hitam dengan rangka MHML0PU39BK068122, nomor mesin 4D56C665889 dan nomor polisi BH 8022 KQ atas nama Jumhaida;
3. Hasil hutan kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran:
 - a. Ukuran 4X3,5x6X104 batang dengan volume = 0,8736 M³;
 - b. Ukuran 4x4,5x10x93 batang dengan volume = 1,6740 M³;Total keseluruhan jumlah batang adalah 197 (seratus sembilan puluh tujuh) batang dengan volume 2,5476 M³ (dua koma lima empat tujuh enam meter kubik);
4. 1 (satu) unit HP merek RealMe Warna Biru Seri C.17 dengan nomor perdana simpati 081275873610;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan yang sah maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diajukan di persidangan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di jalan umum Jorong Dusun Baru, Kenagarian Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa awalnya Saksi Agus Titah Minja panggilan Agus dan Saksi Alvia Wirmata panggilan Nata melakukan patroli rutin dengan anggota lain, setelah itu Saksi berpapasan dengan mobil Terdakwa dan melihat Terdakwa membawa kayu olahan, kemudian Saksi dan Saksi Agus Titah Minja putar balik menuju mobil Terdakwa dan Saksi dan Saksi Agus Titah Minja menanyakan surat-surat kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan tidak membawa surat-surat yang

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj



sah, setelah itu Saksi Agus Titah Minja dan Saksi Alvia Wirmata melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

3. Bahwa banyak kayu olahan yang dibawa Terdakwa sekitar 3 (tiga) kubik;
4. Bahwa Terdakwa membawa kayu olahan tersebut dengan menggunakan mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8022 KQ;
5. Bahwa Terdakwa membawa kayu olahan tersebut dari daerah Tanjung Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi ke Sungai Betung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andiko Saputra, S.H., yang harus dilengkapi oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu- Kayu Olahan (SKSHHK-KO);
7. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa kayu tersebut;
8. Bahwa Terdakwa mengambil kayu tersebut di 3 (tiga) tempat, dan Terdakwa mendapatkan Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di 1 (satu) tempat, sehingga jumlah yang Terdakwa dapat adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8022 KQ tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
10. Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang telah diubah pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Orang perseorangan;**
- 2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj



Ad.1. Unsur “Orang perseorangan;”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” bermakna sama dengan “setiap orang” yaitu manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa dalam pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dalam Pasal 37 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, memberi definis “Setiap orang” didefinisikan sebagai orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara Terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia

Menimbang bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa seseorang dihadapkan di persidangan karena diduga melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana berdasarkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa **Frand Putra Aditya panggilan Adit bin Erwansyah** dan telah diperiksa identitasnya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu dari sub unsur dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa “dengan sengaja” mengandung makna adanya kehendak yang disadari untuk melakukan atau mewujudkan suatu tujuan tertentu atau dapat juga didefinisikan sebagai kehendak membuat suatu perbuatan dan untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah memindahkan atau membawa suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat yang lain yang dituju dengan atau tanpa menggunakan alat bantu;

Menimbang bahwa “menguasai” mengandung arti bahwa suatu barang atau benda berada dalam kekuasaannya untuk dapat dipergunakan sesuai kehendak orang yang menguasai tersebut;

Menimbang bahwa “memiliki” mengandung arti adanya suatu hak secara penuh dari seseorang terhadap suatu benda/barang atau jasa untuk dimanfaatkan sesuai kehendak pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di jalan umum Jorong Dusun Baru, Kenagarian Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa awalnya Saksi Agus Titah Minja panggilan Agus dan Saksi Alvia Wirnata panggilan Nata melakukan patroli rutin dengan anggota lain, setelah itu Saksi berpapasan dengan mobil Terdakwa dan melihat Terdakwa membawa kayu olahan, kemudian Saksi dan Saksi Agus Titah Minja putar balik menuju mobil Terdakwa dan Saksi dan Saksi Agus Titah Minja menanyakan surat-surat kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan tidak membawa surat-surat yang sah, setelah itu Saksi Agus Titah Minja dan Saksi Alvia Wirnata melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa banyak kayu olahan yang dibawa Terdakwa 2,5 M³ (dua koma lima meter kubik);

Menimbang bahwa Terdakwa membawa kayu olahan tersebut dengan menggunakan mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8022 KQ;

Menimbang bahwa Terdakwa membawa kayu olahan tersebut dari daerah Tanjung Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi ke Sungai Betung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andiko Saputra, S.H., yang harus dilengkapi oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu- Kayu Olahan (SKSHHK-KO);

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa kayu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil kayu tersebut di 3 (tiga) tempat, dan Terdakwa mendapatkan Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di 1 (satu) tempat, sehingga jumlah yang Terdakwa dapat adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8022 KQ tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa dengan penuh kesadaran mengangkut kayu hasil olahan sebanyak 2,5 M³ (dua koma lima meter kubik) menggunakan mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8022 KQ, tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu- Kayu Olahan (SKSHHK-KO), dengan tujuan mendapatkan penghasilan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil pengangkutan tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi sebagaimana yang dimaksud dengan mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang telah diubah pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-20/DMSY/Eku.2/07/2024 tanggal 19 September 2024, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang telah diubah pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, diatur mengenai pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dan ancaman pidana tersebut bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang melekat pada diri Terdakwa, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai, tanpa adanya makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Dengan demikian suatu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I Dedy Agung Prasetyo, S.H. berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) sebatas mengenai barang bukti berupa mobil dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8022 KQ yang dipakai mengangkut kayu olahan tersebut adalah kendaraan yang dibeli oleh orang tua Terdakwa seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana keterangan Terdakwa didukung bukti kuitansi yang dihadirkan di persidangan. Selain itu Terdakwa belum pernah dihukum dan tindak pidana tersebut baru sekali ini dilakukan. Berangkat dari fakta hukum tersebut, Hakim Anggota I berpandangan bahwa nilai dari mobil yang dipakai mengangkut kayu tersebut terlampau tinggi apabila dibandingkan dengan barang bukti kayu yang menjadi elemen utama unsur delik dalam perkara ini dengan Volume = 2,5476 M3 senilai Rp1.219.800 (satu juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah). Mobil pengangkut (termasuk juga barang bukti HP) bukanlah elemen dalam unsur delik pasal yang didakwakan, sehingga demi keadilan, untuk menilai apakah barang bukti yang dipakai melakukan tindak pidana perlu dirampas atau tidak, sepatutnya mempertimbangkan asas proporsionalitas sesuai kadar kesalahan yang diperbuat Terdakwa dengan memperhatikan seberapa besar kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut agar barang bukti mobil dan handphone dirampas untuk negara dengan dasar pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 37 undang undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, yang berbunyi "*Barang bukti sitaan hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi*".

Menimbang bahwa perlu dicermati lebih lanjut bahwasanya sarana prasarana pendukung yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah sarana prasarana pendukung dari bukti sitaan hasil kebun dan/atau hasil tambang dari tindak pidana penggunaan kawasan hutan, karena memang usaha perkebunan dan pertambangan di kawasan hutan dilarang oleh undang-undang, sementara barang bukti sitaan dalam perkara ini

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj



bukan bukti sitaan hasil kebun atau tambang, melainkan bukti sitaan hasil hutan. Penindakan terhadap barang bukti sitaan kayu dari hasil kawasan hutan diatur dalam pasal 44 dari ayat (1) sampai ayat (5) yang tidak satu pun dari pasal tersebut memerintahkan perampasan terhadap bukti sitaan sarana prasarana pendukung dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan. Di samping itu nomenklatur pasal 45 ayat (2) tersebut berbunyi “dapat dilelang” artinya pasal tersebut bermakna opsional / tidak imperatif harus dilelang atau dirampas. Sehingga jika pun perkaranya menyangkut hasil kebun atau hasil tambang di kawasan hutan, maka sarana prasarana pendukung yang dijadikan bukti sitaan terbuka opsi atau pilihan bagi hakim untuk merampas atau tidak merampasnya, tentunya dengan memperhatikan asas proporsionalitas dan keadilan sesuai kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut Penuntut umum belum dapat membuktikan urgensi mengapa barang bukti berupa HP dan Mobil Pengangkut tersebut harus dirampas untuk negara baik dari segi keadilan, kepastian hukum, maupun kemanfaatan. Namun demikian Hakim Anggota I memberikan apresiasi setinggi-tingginya karena penuntut umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 37 undang undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang undang, yang mana ancaman minimalnya adalah 1 tahun penjara disertai denda minimal Rp 500.000.000,00, tetapi Penuntut Umum hanya menuntut pidana penjara selama 8 bulan dengan meniadakan denda bagi Terdakwa. Hal ini membuktikan bahwa Penuntut Umum telah berusaha untuk tidak lagi sekedar menjadi corong undang-undang melainkan corong keadilan karena Penuntut Umum mengedepankan aspek keadilan sesuai proporsi kesalahan Terdakwa ketimbang aspek kepastian yang kadang bernuansa kejam bahkan kurang adil. Sayangnya usaha untuk mengupayakan hukuman yang adil sesuai dengan proporsi kesalahan dalam menuntut penjatuhan pidana pokok tersebut tidak diterapkan untuk barang bukti;

Menimbang bahwa penjelasan pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 memang dimungkinkan perampasan atas alat angkut hasil hutan, namun menurut Hakim Anggota I cukuplah penjatuhan pidana penjara dan perampasan barang bukti berupa kayu hasil hutan, sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, tidak perlu barang bukti handphone apalagi mobil (yang nilainya terlalu tinggi dibanding kerugian yang ditimbulkan) ikut dirampas untuk negara. Sehingga jangan ada kesan di masyarakat terhadap Terdakwa: sudahlah apes, jatuh, tertimpa tangga pula. Kalau apes lalu jatuh itu wajar, namanya juga apes, tapi kalau sesudah itu

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj



tertimpa tangga, sungguh mengenaskan, kasian. Lain halnya jika Terdakwa mengulangi perbuatannya, artinya tidak ada efek jera maka HP dan mobil tersebut layak untuk dirampas;

Menimbang bahwa Hakim bukanlah corong undang-undang, ini tidak berarti Hakim anti undang-undang, persidangan ini berlangsung tentu saja dalam rangka menegakkan undang-undang, namun demikian hakim diharapkan mampu menggali nilai-nilai keadilan di masyarakat, sehingga apabila terdapat ketentuan undang-undang tidak mampu memenuhi rasa keadilan maka peran hakim adalah mengembalikan rasa keadilan tersebut. Menurut *Gustav Radbruch*, tujuan utama hukum diciptakan untuk mewujudkan keadilan, kedua kepastian, ketiga kemanfaatan. Karena tujuan utama demi terwujudnya keadilan maka lembaga tempat mengadili perkara ini bernama pengadilan, bukan pemastian, sejalan dengan mandat dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim Anggota I berpendapat cukup adil kiranya selain barang bukti Handphone yang dikembalikan, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8022 KQ juga dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa dikarenakan dalam musyawarah majelis hakim tidak ditemukan mufakat bulat, maka putusan yang dipergunakan adalah berdasarkan suara terbanyak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8022 KQ;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L 300 warna hitam dengan rangka MHML0PU39BK068122, nomor mesin 4D56C665889 dan nomor polisi BH 8022 KQ atas nama Jumhaida;
3. Hasil hutan kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran
 - Ukuran 4X3,5x6X104 btg dengan volume = 0,8736 M³.
 - Ukuran 4x4,5x10x93 btg dengan volume = 1,6740 M³
 - Total keseluruhan jumlah batang adalah 197 (seratus sembilan puluh tujuh) batang dengan volume 2,5476 M³ (dua koma lima empat tujuh enam meter kubik);

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa *"Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Yang termasuk dalam pengertian "melakukan pengangkutan" adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut"*, dikuatkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan yang pada pokoknya menyatakan *"Mahkamah Agung memandang perlu untuk mengingatkan para Hakim di seluruh Indonesia agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dengan tegas menentukan bahwa "Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara"*, maka berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap barang bukti angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) dirampas untuk Negara;

4. 1 (satu) unit HP merek RealMe Warna Biru Seri C.17 dengan nomor perdana simpati 081275873610;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan barang bukti yang kegunaannya tidak berkaitan secara langsung tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan praktek *Illegal Logging*;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang telah diubah pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Frand Putra Aditya panggilan Adit bin Erwansyah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8022 KQ;
- 5.2. 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L 300 warna hitam dengan rangka MHML0PU39BK068122, nomor mesin 4D56C665889 dan nomor polisi BH 8022 KQ atas nama Jumhaida;
- 5.3. Hasil hutan kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran
 - Ukuran 4X3,5x6X104 btg dengan volume =0,8736 M³.
 - Ukuran 4x4,5x10x93 btg dengan volume = 1,6740 M³
 - Total keseluruhan jumlah batang adalah 197 (seratus sembilan puluh tujuh) batang dengan volume 2,5476 M³ (dua koma lima empat tujuh enam meter kubik);

Dirampas untuk negara;

- 5.4. 1 (satu) unit HP merek RealMe Warna Biru Seri C.17 dengan nomor perdana simpati 081275873610;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Agung Prasetyo, S.H., dan Fajar Puji Sembodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Fauziah, S.HI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh David S. H. Manullang, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj



Rita Fauziah, S.HI.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj